



Implementasi Maqashid as-Syariah dalam Industri Takaful: Analisis Konseptual dan Praktis di Indonesia

Erniawati¹, Nasrullah Bin Sapa², Darmawati H³, Mohamad Subli⁴

UIN Alauddin Makassar^{1,2,3}, STAI Morowali⁴

Email Korespondensi: ernisubli7@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 01 November 2025

ABSTRACT

This research examines the conceptualization and implementation of maqashid as-syariah in Indonesia's takaful industry through qualitative library research. The study analyzes primary sources including the Quran, Hadith, and DSN-MUI fatwas, alongside secondary academic literature. The conceptual analysis reveals that maqashid as-syariah provides a comprehensive philosophical foundation through five essential objectives: protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth, structured in hierarchical levels of dharuriyyat, hajiyyat, and tahsiniyyat. The findings demonstrate that takaful shows strong conceptual alignment with maqashid principles through ta'awun and tabarru' mechanisms eliminating riba, maysir, and gharar. However, implementation reveals significant gaps: formalistic compliance prioritizing procedures over substantive impact, operational conflicts of interest, limited transparency, disproportionate focus on wealth protection while neglecting other maqashid dimensions, and inadequate financial inclusion for vulnerable groups. The study asserts that operational effectiveness requires a maqashid-based transformative approach, standardized regulation, practitioner competence, and a paradigm shift toward ethically driven goal orientation.

Keywords: Maqashid as-syariah, Takaful, Islamic economics

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konseptualisasi dan implementasi maqashid as-syariah dalam industri takaful Indonesia melalui metode penelitian kepustakaan kualitatif. Studi menganalisis sumber primer meliputi Al-Quran, Hadis, dan fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik sekunder. Analisis konseptual mengungkapkan bahwa maqashid as-syariah menyediakan fondasi filosofis komprehensif melalui lima tujuan esensial: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang terstruktur dalam level hierarkis dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Temuan menunjukkan bahwa takaful memiliki keselarasan konseptual kuat dengan prinsip maqashid melalui mekanisme ta'awun dan tabarru' yang mengeliminasi riba, maysir, dan gharar. Namun, implementasi mengungkap kesenjangan signifikan: kepatuhan formalistik yang mengutamakan prosedur daripada dampak substantif, konflik kepentingan operasional, transparansi terbatas, fokus tidak proporsional pada pemeliharaan harta sambil mengabaikan dimensi maqashid lainnya, dan inklusi finansial tidak memadai bagi kelompok rentan. Penelitian menegaskan bahwa efektivitas operasional menuntut pendekatan transformatif berbasis maqashid, regulasi standar, kompetensi praktisi, dan pergeseran paradigma menuju orientasi tujuan berlandas etik.

Kata Kunci: Maqashid as-syariah, Takaful, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Maqashid as-syariah merupakan tujuan tertinggi dalam hukum Islam yang menyediakan fondasi filosofis bagi pengembangan ekonomi berbasis syariah. Konsep ini mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai etika dan moralitas Islam melalui pemeliharaan lima kepentingan fundamental umat manusia: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Kelima unsur fundamental ini, yang dalam terminologi fikih disebut al-dharuriyyat al-khamsah, menjadi dasar konstruksi sistem ekonomi yang berkeadilan dan berimbang (T Acac, 2015).

Industri keuangan syariah global telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk sektor takaful di Indonesia yang menunjukkan perkembangan pesat. Pertumbuhan ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, pertumbuhan kuantitatif ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana industri takaful telah mengimplementasikan maqashid as-syariah secara substantif dalam operasional mereka, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

Sistem ekonomi Islam yang dibangun atas dasar maqashid as-syariah mengusung visi membentuk tatanan ekonomi alternatif yang berbeda dari model kapitalis maupun sosialis. Sistem ini menghadirkan harmoni sosial dan keadilan ekonomi melalui eliminasi praktik eksploitatif seperti riba dan gharar yang berpotensi menciptakan instabilitas ekonomi dan kesenjangan sosial (Behdad, 1994). Takaful sebagai sistem asuransi syariah merupakan manifestasi konkret dari visi ini, beroperasi berdasarkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan tabarru' (kontribusi kebajikan) untuk melindungi kelima tujuan maqashid melalui berbagai produk: asuransi ziarah (agama), asuransi jiwa (jiwa), asuransi pendidikan (akal), takaful keluarga (keturunan), dan takaful umum (harta) (Farhana, 2024; Kurniawati et al., 2025).

Meskipun demikian, implementasi maqashid dalam industri takaful menghadapi tantangan serius. Beberapa studi mengindikasikan adanya kecenderungan kepatuhan syariah yang formalistik, di mana fokus utama hanya pada penghindaran unsur-unsur terlarang tanpa perhatian memadai terhadap pencapaian tujuan positif maqashid secara substantif. Maqashid as-syariah, yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kemudharatan (mafsadah), seharusnya memberi arahan substantif bagi praktik takaful (Aji & Mukri, 2022), namun realitas menunjukkan gap antara ideal dan praktik.

Literatur tentang maqashid as-syariah dan takaful telah berkembang namun masih menyisakan kekosongan substansial. Penelitian terdahulu sebagian besar bersifat konseptual-teoretis tanpa analisis mendalam terhadap praktik operasional aktual (Erba & Nofrianto, 2022). Studi spesifik tentang takaful menunjukkan kompleksitas implementasi: Abozaid, (2016) mengidentifikasi isu fikih yang belum terselesaikan dalam struktur takaful, sementara Ibrahim & Markom, (2024) menemukan potensi takaful melampaui kepatuhan prosedural menuju dampak

sosial substantif yang sejalan dengan SDGs. Dalam konteks Indonesia, Farhana, (2024) menemukan keselarasan konseptual yang kuat namun tantangan operasionalisasi praktis, sejalan dengan temuan Abdurroziq et al., (2022) bahwa prioritas terhadap hifdzul al-mal (pemeliharaan harta) belum diimbangi integrasi optimal dimensi maqashid lainnya.

Gap penelitian terletak pada ketiadaan kerangka kerja operasional yang mentransformasikan prinsip-prinsip maqashid menjadi panduan praktis bagi industri takaful. Pertanyaan kritis tentang bagaimana lembaga takaful dapat bergerak dari kepatuhan formalistik menuju implementasi substantif maqashid, hambatan struktural yang menghalangi transformasi ini, serta best practices dalam mengintegrasikan kelima tujuan maqashid secara holistik, masih memerlukan investigasi mendalam. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi gap tersebut melalui analisis komprehensif terhadap konseptualisasi dan implementasi maqashid as-syariah dalam industri takaful Indonesia.

Bertolak dari pertimbangan di atas, penelitian ini menetapkan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimanakah konsepsi maqashid as-syariah dipahami dan dielaborasi dalam konteks industri takaful kontemporer? Kedua, sejauh mana produk dan praktik takaful di Indonesia mencapai tujuan substantif maqashid as-syariah dalam melindungi kelima kepentingan fundamental? Ketiga, apakah hambatan struktural dan operasional dalam mengimplementasikan pendekatan berbasis maqashid pada praktik takaful, dan bagaimana hambatan tersebut dapat diatasi?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan: pertama, menganalisis konsepsi maqashid as-syariah beserta landasan teoretisnya dalam konteks industri takaful kontemporer; kedua, mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip maqashid as-syariah dalam produk dan praktik takaful di Indonesia; ketiga, mengidentifikasi tantangan operasionalisasi maqashid dan menyusun rekomendasi untuk mengoptimalkan aplikasinya dalam industri takaful Indonesia.

Penelitian ini berlandaskan pada kerangka teoretis maqashid as-syariah sebagaimana dikembangkan oleh para ulama Islam klasik dan kontemporer, khususnya Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, yang mengkategorikan tujuan syariah menjadi tiga level hierarkis: dharuriyyat (kebutuhan esensial), hajiyyat (kebutuhan komplementer), dan tahsiniyyat (kebutuhan penyempurna). Fokus diberikan pada lima tujuan dharuriyyat yang membentuk fondasi pemikiran ekonomi Islam, dengan penekanan pada operasionalisasinya dalam konteks industri takaful. Kerangka ini dipilih karena kemampuannya mengevaluasi tidak hanya kepatuhan prosedural tetapi juga pencapaian tujuan substantif syariah, memungkinkan analisis komprehensif terhadap kesenjangan antara ideal dan praktik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) untuk mengeksplorasi konsep maqashid as-syariah dan implementasinya dalam industri takaful (Romdhani & Mujib, 2022). Sumber data terdiri dari data primer yang mencakup Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa

DSN-MUI terkait takaful, serta data sekunder berupa jurnal akademik, buku referensi, dan artikel ilmiah tentang maqashid as-syariah dan takaful (Herianti, et al., 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sistematis menggunakan basis data akademik dengan kriteria relevansi tema, kredibilitas sumber, dan kontribusi terhadap pemahaman maqashid as-syariah dalam takaful. Sementara analisis data menggunakan metode analisis konten dan teknik deskriptif-komparatif dengan pendekatan deduktif-induktif (Aryanti, 2017). Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan verifikasi silang untuk memastikan konsistensi informasi dari berbagai publikasi (Herianti, et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqashid As-Syariah

Maqashid as-syariah merujuk pada tujuan dan maksud yang mendasari hukum Islam untuk mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Secara etimologis, "maqasid" berarti "tujuan" atau "maksud", yang dalam konteks hukum Islam dioperasionalkan sebagai tujuan esensial syariah yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mukhlishi, 2014). Pemahaman komprehensif tentang maqashid ini menjadi fondasi untuk mengevaluasi apakah industri takaful telah mengimplementasikan prinsip syariah secara substantif atau hanya formalistik.

Al-Syatibi, salah satu ulama paling berpengaruh dalam pengembangan teori maqashid, mengidentifikasi empat tujuan utama: memastikan kemaslahatan bagi umat manusia, memfasilitasi pemahaman, mengurangi kesulitan, dan membimbing perilaku moral (Wahyuddin, 2014). Kerangka Al-Syatibi ini relevan untuk industri takaful karena menekankan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup hanya pada level teknis-prosedural, tetapi harus menghasilkan kemaslahatan nyata bagi masyarakat. Maqashid berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi putusan hukum dengan menekankan kesejahteraan sosial dan keadilan yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia kontemporer (Bhat, 2023). Dengan demikian, produk takaful yang sejati bukan hanya menghindari riba atau gharar, tetapi juga harus aktif mempromosikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.

Struktur maqashid as-syariah disusun menjadi tiga tingkatan hierarkis: dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Hierarki ini krusial dalam menentukan prioritas implementasi maqashid pada produk dan layanan takaful. Dharuriyyat mencakup unsur esensial untuk kelangsungan hidup manusia dan stabilitas masyarakat, meliputi pemeliharaan agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Elemen-elemen ini fundamental untuk mencegah kekacauan dan memastikan fungsi dasar masyarakat (Amin et al., 2024). Dalam konteks takaful, ini berarti produk asuransi syariah harus diprioritaskan untuk melindungi kelima aspek fundamental ini secara substantif, bukan sekadar memenuhi checklist kepatuhan prosedural.

Hajiyyat membahas kebutuhan yang meringankan kesulitan dan memfasilitasi kemudahan dalam kehidupan, seperti penyediaan rukhsah

(konsesi) bagi orang sakit (Susilawati, 2015). Pada level takaful, hajiyyat dapat dimanifestasikan melalui fleksibilitas produk yang mengakomodasi kebutuhan beragam nasabah tanpa mengorbankan prinsip syariah. Tahsiniyyat melibatkan penyempurnaan dan keindahan hidup melalui promosi perilaku moral dan etika, seperti menjaga kebersihan dan kesopanan (Rauf, 2015). Meskipun tahsiniyyat tidak kritis untuk kelangsungan hidup, level ini penting untuk membedakan takaful dari asuransi konvensional melalui layanan yang beretika tinggi dan menghormati martabat nasabah. Stratifikasi ini mencerminkan pendekatan komprehensif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan individu yang selaras dengan tujuan maqashid untuk mempromosikan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Afridawati, 2015).

Klasifikasi maqashid as-syariah mencakup tiga kategori yang saling melengkapi: maqashid 'ammah (tujuan umum), maqashid khashshah (tujuan khusus), dan maqashid juz'iyah (tujuan parsial). Kerangka klasifikasi ini memberikan panduan berlapis untuk mengevaluasi produk takaful dari berbagai dimensi. Maqashid 'ammah membahas tujuan menyeluruh syariah untuk mempromosikan kesejahteraan manusia dan mencegah bahaya dalam semua aspek kehidupan (Muchasan et al., 2023). Pada level ini, industri takaful secara keseluruhan harus berkontribusi terhadap kesejahteraan umum masyarakat Muslim, bukan hanya melayani kepentingan komersial perusahaan.

Maqashid khashshah berfokus pada bidang spesifik seperti hukum ekonomi atau hukum keluarga, memberikan panduan tertarget dalam domain tersebut (Ghazali, 2018). Dalam konteks takaful, maqashid khashshah ekonomi Islam menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, transparansi, dan eliminasi eksploitasi prinsip yang harus terintegrasi dalam mekanisme operasional takaful. Adapun maqashid juz'iyah berkaitan dengan putusan hukum tertentu, seperti kewajiban shalat atau larangan perzinahan, yang mencerminkan penerapan terperinci syariah dalam kehidupan sehari-hari (Ghazali, 2018). Pada level ini, produk takaful individual harus dievaluasi apakah akad, mekanisme kontribusi, dan sistem klaim telah sesuai dengan prinsip syariah spesifik yang relevan.

Relevansi maqashid as-syariah dalam konteks kontemporer terletak pada sifatnya yang dinamis dan fleksibel. Karakteristik ini sangat penting bagi industri takaful yang beroperasi dalam lingkungan ekonomi global yang terus berubah. Maqashid memungkinkan adaptasi yurisprudensi Islam terhadap tantangan masyarakat modern dan berfungsi sebagai kerangka dasar untuk ijtihad dengan menekankan kepentingan publik (masalah) (Muhammad Mujtaba Abdulkadir & Halima Ibrahim Bature, 2025). Pendekatan berbasis maqashid memungkinkan industri takaful untuk mengembangkan produk inovatif yang responsif terhadap kebutuhan kontemporer, seperti perlindungan terhadap risiko siber atau pandemi tanpa keluar dari koridor syariah.

Pendekatan maqashid memungkinkan penalaran hukum yang selaras dengan isu kontemporer seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keadilan ekonomi (Muhammad Mujtaba Abdulkadir & Halima Ibrahim Bature, 2025). Dalam praktiknya, ini berarti takaful harus melampaui kepatuhan

formalistik dengan aktif mempromosikan inklusi finansial, kesetaraan akses, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Para ulama berpendapat bahwa merevitalisasi maqashid as-syariah sangat penting untuk mereformasi fiqh sosial guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang (Muhaki & Aziz, 2024). Bagi industri takaful Indonesia, revitalisasi ini menuntut transformasi dari model bisnis yang profit-centric menuju model yang mengintegrasikan tujuan sosial dan etika sebagai core values. Rekonstruksi hukum ekonomi Islam melalui prinsip maqashid membahas dinamika ekonomi global dengan mempromosikan inklusivitas dan keadilan sambil memastikan kepatuhan terhadap syariah (Laylatul Istiqomah, 2025). Kerangka maqashid dengan demikian bukan hanya alat evaluasi kepatuhan, tetapi blueprint untuk transformasi industri takaful menuju sistem yang lebih adil, inklusif, dan berdampak sosial positif.

Tujuan Ekonomi Syariah Berbasis Maqashid As-Syariah

Paradigma ekonomi syariah berbeda fundamental dari ekonomi konvensional melalui integrasi nilai spiritual dan prinsip etika Islam. Berbeda dengan sistem konvensional yang berfokus pada akumulasi kekayaan materi, ekonomi syariah menekankan pendekatan holistik terhadap kesejahteraan yang mencakup dimensi material, spiritual, dan moral (Nandra & Kurniawan, 2024). Bagi industri takaful, paradigma ini menuntut transformasi dari model asuransi profit-oriented menuju model yang mengintegrasikan tujuan sosial-spiritual sebagai bagian integral dari operasional bisnis. Pendekatan ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghindaran praktik eksploitatif seperti riba dan gharar.

Maqashid as-syariah berfungsi sebagai dasar bagi ekonomi syariah dengan memastikan kesejahteraan umat manusia melalui penjagaan terhadap lima kepentingan fundamental (Rohmati et al., 2018). Tujuan ekonomi syariah, khususnya konsep falah, berfokus pada pencapaian kesejahteraan duniawi dan ukhrawi yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia, distribusi kekayaan yang adil, dan promosi keadilan sosial (Suardi, 2021). Konsep falah ini memberikan kerangka evaluasi kritis untuk industri takaful. Keberhasilan takaful tidak dapat diukur hanya dari pertumbuhan premi atau profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan holistik peserta dan masyarakat luas.

Prinsip ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk mengatasi keadilan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Bagi takaful, operasionalisasi prinsip-prinsip ini bukan pilihan tetapi keharusan untuk mengklaim legitimasi syariah. Distribusi kekayaan yang adil merupakan inti ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan penghapusan eksploitasi melalui instrumen seperti zakat dan wakaf, serta larangan riba (Suud Sarim Karimullah, 2025). Dalam konteks takaful, prinsip distribusi yang adil harus dimanifestasikan melalui mekanisme surplus underwriting yang adil, akses produk yang inklusif, dan struktur kontribusi yang tidak memberatkan kelompok berpenghasilan rendah. Ekonomi Islam memprioritaskan distribusi kekayaan berkeadilan dan tata kelola etis untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan keadilan sosial (Kasmawati, 2025). Sayangnya, praktik takaful di

Indonesia masih menunjukkan kecenderungan elitis dengan produk yang lebih menguntungkan segmen kelas menengah-atas, sementara inklusi finansial untuk kelompok marginal masih terbatas.

Kesejahteraan sosial atau masalah al-'ammah dicapai melalui solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif prinsip yang seharusnya menjadi DNA takaful. Prinsip Islam mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama dalam kegiatan ekonomi, mengurangi spekulasi dan menumbuhkan stabilitas (Khalidin, et al. 2024). Konsep ta'awun (tolong-menolong) dalam takaful seharusnya mencerminkan solidaritas ini melalui pooling risk yang genuinely mutual, bukan sekadar transaksi komersial dengan label syariah. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak produk takaful beroperasi dengan logika bisnis yang sama dengan asuransi konvensional, di mana tujuan profit perusahaan sering mendominasi tujuan kesejahteraan kolektif peserta.

Integrasi maqashid as-syariah ke dalam tujuan ekonomi menekankan perlindungan kepentingan manusia esensial, terutama melalui prinsip hifzh al-mal yang melindungi hak kepemilikan sebagai aspek fundamental ekonomi Islam (Syufa'at, 2013). Namun, fokus berlebihan pada hifzh al-mal dalam praktik takaful Indonesia, sebagaimana ditemukan Abdurroziq et al., (2022) mengindikasikan pemahaman maqashid yang parsial. Kelima maqashid seharusnya berfungsi sebagai kerangka kerja terintegrasi untuk menetapkan tujuan ekonomi yang selaras dengan kesejahteraan material dan spiritual.

Pendekatan hierarkis maqashid memprioritaskan kebaikan kolektif (masalah) dan memastikan kegiatan ekonomi berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan menangani kebutuhan fisik dan pertimbangan etis secara bersamaan. Kerangka evaluasi berbasis Indeks Maqashid, sebagaimana diajukan Muttaqin et al., (2025), dapat menjadi instrumen penting untuk mengukur kinerja takaful melampaui indikator finansial konvensional. Indeks semacam ini dapat mengevaluasi hasil berdasarkan kemakmuran material dan pemenuhan spiritual, memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi takaful terhadap kesejahteraan holistik.

Tujuan ekonomi syariah berbasis maqashid menuntut transformasi fundamental dalam cara industri takaful Indonesia beroperasi. Pertama, diperlukan pergeseran dari kepatuhan formalistik (menghindari riba/gharar) menuju kepatuhan substantif (aktif mempromosikan keadilan, inklusi, dan kesejahteraan sosial). Kedua, produk takaful harus dirancang dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap kelima tujuan maqashid secara simultan, bukan parsial. Ketiga, sistem evaluasi kinerja harus diperluas dari indikator finansial konvensional (premi, klaim rasio, profitabilitas) menuju indikator maqashid yang mengukur dampak sosial, spiritual, dan etis.

Pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi Islam, yang didukung oleh konsep manusia sebagai khalifah (penjaga) alam dan sejalan dengan SDGs PBB (Nisar, Shariq, 2021; Zauro et al., 2024), memberikan dimensi tambahan bagi tanggung jawab takaful. Industri takaful Indonesia perlu mengembangkan produk yang tidak hanya melindungi risiko individual tetapi juga berkontribusi pada

keberlanjutan lingkungan dan keadilan antargenerasi seperti takaful untuk petani kecil yang rentan terhadap perubahan iklim, atau produk yang mendukung transisi energi berkelanjutan. Tanpa transformasi ini, takaful hanya akan menjadi replika asuransi konvensional dengan ornamen syariah, gagal merealisasikan potensi uniknya sebagai instrumen keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial berbasis nilai Islam.

Implementasi Maqashid al-Syariah dalam Transaksi Asuransi Syariah (Takaful)

Penerapan Maqashid al-Syariah dalam transaksi ekonomi Islam berakar pada prinsip fundamental yang memastikan transaksi yang etis, adil, dan transparan. Lima tujuan utama maqashid (melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) berfungsi sebagai kerangka panduan untuk memastikan transaksi ekonomi berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat (Syufa'at, 2013). Namun, kerangka ini hanya bermakna jika diterapkan secara nyata dalam praktik, bukan sekadar dipajang sebagai legitimasi simbolik. Kerangka kerja ini tidak hanya memberikan landasan filosofis, tetapi juga seharusnya bertindak sebagai instrumen perubahan sosial yang mempromosikan kemaslahatan dan mencegah praktik merugikan (Fanshurna, 2022). Pertanyaan kritisnya adalah apakah industri takaful Indonesia telah menggunakan kerangka maqashid sebagai alat transformasi, atau hanya sebagai hiasan syariah.

Transaksi ekonomi Islam dibangun di atas beberapa prinsip inti, yaitu ridha (kesepakatan bersama), keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan, dan transparansi untuk mencegah ketimpangan informasi (Mahyudin et al., 2025). Dalam praktik takaful, prinsip ridha menuntut persetujuan yang benar-benar paham dari peserta, bukan sekadar persetujuan formal terhadap perjanjian yang rumit dan sulit dipahami. Transaksi ekonomi Islam juga menerapkan larangan tegas terhadap riba, gharar, dan maysir karena praktik tersebut dapat menyebabkan eksploitasi ekonomi, konsentrasi kekayaan yang tidak adil, dan ketidakseimbangan sosial (Mahyudin et al., 2025). Menghilangkan riba, gharar, dan maysir adalah syarat perlu untuk kepatuhan syariah, tetapi bukan syarat cukup untuk mencapai tujuan maqashid. Takaful yang benar-benar islami harus melampaui penghindaran larangan menuju promosi aktif keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama.

Takaful sebagai sistem asuransi syariah merupakan wujud nyata penerapan Maqashid al-Syariah dalam sektor keuangan Islam, dirancang sebagai alternatif syariah terhadap asuransi konvensional. Takaful beroperasi berdasarkan dua prinsip fundamental, yaitu ta'awun (tolong-menolong atau solidaritas sosial) dan tabarru' (kontribusi sukarela untuk tujuan kebajikan), yang dirancang untuk menghilangkan riba, maysir, dan gharar yang melekat dalam model asuransi konvensional (Kurniawati et al., 2025). Secara konsep, mekanisme ini mengubah asuransi dari transaksi komersial murni menjadi instrumen solidaritas sosial. Namun, kenyataan operasional takaful di Indonesia menunjukkan kesenjangan besar antara ideal ta'awun dengan praktik yang masih didominasi logika mencari keuntungan maksimal.

Masalah struktural pertama terletak pada model operasional yang umum digunakan. Mayoritas takaful di Indonesia menggunakan model wakalah bil ujah (keagenan dengan upah) atau mudharabah (bagi hasil), yang seringkali menempatkan operator takaful dalam posisi konflik kepentingan sebagai wakil peserta sekaligus entitas pencari keuntungan. Struktur ini berpotensi mengikis prinsip ta'awun karena insentif operator tidak selalu selaras dengan kepentingan bersama peserta. Ketika operator mendapat upah dari kontribusi atau bagi hasil dari surplus, terdapat disinsentif untuk membayar klaim secara murah hati atau mengembangkan produk yang benar-benar menguntungkan peserta namun kurang menguntungkan secara bisnis.

Masalah kedua adalah transparansi yang masih lemah. Meskipun prinsip transparansi adalah fondasi transaksi Islam, banyak peserta takaful tidak memahami mekanisme kontribusi, alokasi dana tabarru' versus dana investasi, pembagian surplus, atau bagaimana klaim diproses. Ketimpangan informasi ini bertentangan langsung dengan prinsip ridha yang mensyaratkan persetujuan berbasis pemahaman yang baik. Penelitian Farhana, (2024) mengidentifikasi bahwa kerumitan akad dan kurangnya edukasi menjadi hambatan serius dalam implementasi prinsip maqashid secara nyata.

Keterkaitan antara Takaful dan Maqashid al-Syariah sering diilustrasikan melalui berbagai produk yang dirancang untuk melindungi kelima tujuan syariah (Farhana, 2024). Namun, analisis kritis terhadap produk-produk ini mengungkap implementasi yang lebih bersifat prosedural daripada substantif.

Hifz al-din (Perlindungan Agama). Asuransi ziarah dan umrah diklaim mendukung pelaksanaan ibadah. Namun, pertanyaan kritisnya adalah apakah produk ini benar-benar memfasilitasi ibadah bagi masyarakat luas, atau hanya melayani segmen kelas menengah-atas yang sudah mampu melakukan ibadah tersebut. Data menunjukkan bahwa jangkauan asuransi ziarah masih sangat terbatas, mengindikasikan bahwa kontribusinya terhadap hifz al-din secara luas masih minimal.

Hifz al-nafs (Perlindungan Jiwa). Asuransi jiwa dan kecelakaan seharusnya melindungi kehidupan dari risiko kematian dan cacat. Kenyataannya, cakupan masih sangat rendah, dengan mayoritas penduduk Indonesia tidak memiliki perlindungan jiwa memadai. Paradoksnya adalah segmen yang paling rentan seperti pekerja informal, petani, dan nelayan justru paling sulit mengakses produk takaful jiwa karena premi yang relatif mahal dan prosedur penilaian risiko yang rumit.

Hifz al-'aql (Perlindungan Intelektualitas). Asuransi pendidikan diklaim menjaga keberlangsungan pendidikan generasi mendatang. Kritik substantifnya adalah sebagian besar produk "asuransi pendidikan" takaful sesungguhnya adalah program tabungan dengan komponen proteksi minimal, lebih fokus pada pengumpulan dana daripada perlindungan risiko. Pertanyaannya adalah apakah ini benar-benar melindungi hak pendidikan, atau sekadar produk investasi dengan label pemasaran pendidikan.

Hifz al-nasl (Perlindungan Keturunan). Produk takaful keluarga seharusnya memperkuat lembaga keluarga. Kesenjangan implementasinya adalah produk yang ada cenderung berpusat pada individu (melindungi kepala keluarga) daripada berpusat pada keluarga (melindungi kesejahteraan keluarga secara menyeluruh). Aspek seperti perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dukungan untuk keluarga bercerai, atau perlindungan anak yatim, masih tidak ada dalam portofolio takaful.

Hifz al-māl (Perlindungan Harta). Takaful umum seperti asuransi properti dan kendaraan membahas perlindungan harta. Ini adalah area paling berkembang dalam industri takaful Indonesia, namun juga mengungkap bias, yaitu fokus berlebihan pada hifz al-mal sambil mengabaikan dimensi maqashid lainnya, sebagaimana ditemukan (Abdurroziq et al., 2022). Implikasinya adalah takaful berisiko menjadi "asuransi harta dengan label syariah" daripada instrumen menyeluruh untuk kesejahteraan umat.

Meskipun Takaful telah menunjukkan keselarasan konseptual yang kuat dengan prinsip Islam, implementasinya menghadapi tantangan struktural yang serius. Pertama, ketidakkonsistenan fatwa dan regulasi. Terdapat isu fikih yang belum terselesaikan secara konsensus, terutama terkait model operasional, struktur akad, dan mekanisme pengelolaan dana (Abozaid, 2016). Di Indonesia, fatwa DSN-MUI kadang tidak sinkron dengan regulasi OJK, menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat inovasi produk.

Kedua, keterbatasan kompetensi syariah. Banyak praktisi takaful memiliki latar belakang asuransi konvensional dengan pemahaman syariah yang terbatas, menghasilkan praktik yang "diislamisasi" (konvensional dengan modifikasi permukaan) daripada "islami" (benar-benar berakar pada prinsip maqashid).

Ketiga, tekanan komersial. Takaful beroperasi dalam lingkungan kompetitif dengan asuransi konvensional dan harus memenuhi ekspektasi keuntungan dari pemegang saham. Tekanan ini sering mengikis komitmen terhadap tujuan sosial maqashid, mendorong prioritas keuntungan di atas tujuan.

Keempat, kurangnya mekanisme pertanggungjawaban substantif. Tidak ada sistem pengukuran kinerja berbasis maqashid yang terstandarisasi. Evaluasi kepatuhan syariah masih didominasi daftar periksa prosedural (apakah ada gharar, apakah ada riba) tanpa mengukur dampak nyata terhadap kesejahteraan peserta dan masyarakat.

Masih diperlukan kerangka regulasi yang lebih lengkap dan terstandarisasi untuk memastikan konsistensi praktik Takaful di berbagai wilayah hukum (Abozaid, 2016). Pengalaman Malaysia, yang telah mengembangkan Islamic Financial Services Act 2013 dan Takaful Operational Framework yang komprehensif, menunjukkan pentingnya kejelasan regulasi dan penegakan yang kuat. Namun, adopsi praktik terbaik regulasi saja tidak cukup. Transformasi substantif memerlukan pergeseran pola pikir dari berorientasi kepatuhan menuju berorientasi tujuan, di mana maqashid bukan sekadar kriteria evaluasi tetapi pendorong strategis dalam pengembangan produk, penetapan harga, pengelolaan klaim, dan kebijakan investasi.

Standardisasi praktik dan regulasi akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperluas penerimaan Takaful sebagai instrumen perlindungan finansial yang layak. Namun, legitimasi jangka panjang takaful tidak akan datang dari standardisasi teknis semata, tetapi dari kemampuannya membuktikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan menyeluruh umat, yang hanya dapat dicapai melalui implementasi *maqashid* secara substantif, bukan sekadar prosedural.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *maqashid as-syariah* menyediakan kerangka filosofis yang komprehensif dan relevan bagi pengembangan industri takaful di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi kesenjangan antara ideal konseptual dan praktik operasional. Konsep lima tujuan fundamental (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*) beserta hierarki *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* telah menjadi fondasi teoretis bagi ekonomi Islam dan takaful modern, memberikan legitimasi syariah sekaligus cetak biru bagi kesejahteraan holistik material, spiritual, dan sosial. Evaluasi empiris menunjukkan bahwa prinsip *ta'awun* dan *tabarru'* telah diimplementasikan melalui eliminasi *riba*, *maysir*, dan *gharar*, namun pencapaian *maqashid* substantif masih terhambat oleh kepatuhan syariah yang formalistik, konflik kepentingan dalam model *wakalah* dan *mudharabah*, transparansi rendah, bias terhadap *hifz al-mal*, serta keterbatasan inklusi finansial bagi kelompok marginal. Untuk mengoptimalkan implementasinya, diperlukan transformasi fundamental melalui pengembangan indikator kinerja berbasis *maqashid*, standardisasi regulasi dan harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan OJK, peningkatan kompetensi syariah praktisi, redesain model operasional yang meminimalkan konflik kepentingan, serta pergeseran paradigma dari orientasi kepatuhan menuju orientasi tujuan berlandaskan nilai etis. Dengan demikian, industri takaful Indonesia harus melampaui imitasi asuransi konvensional menuju realisasi fungsinya sebagai instrumen keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial berbasis nilai Islam, di mana legitimasi jangka panjangnya bergantung pada implementasi *maqashid* yang substantif dan holistik dalam setiap aspek operasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurroziq, A., Buri, N., Arief, M., & Taqi, M. (2022). *Maqashid al-Shariah Implementation and Islamic Economics Industry in Indonesia*. *Fara'id and Wealth Management*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/fwm.v2i2.186>
- Abozaid, A. (2016). Critical shari'ah review of takaful structures: toward a better model. In *Takaful and Islamic Cooperative Finance*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781785363368.00014>
- Afridawati, A. (2015). Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>
- Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dan

- Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(4), 1107–1116. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108>
- Amin, I., Salma, S., Bahar, M., & Lendrawati, L. (2024). Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in al-Dharuriyah, al-Hajiyah, al-Tahsiniyah, and Mukammilat. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 9(1), 264–281. <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941>
- Aryanti, T. (2017). Analisis induktif-deduktif dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(2), 89–102.
- Behdad, S. (1994). A Disputed Utopia: Islamic Economics in Revolutionary Iran. *Comparative Studies in Society and History*, 36(4), 775–813. <https://doi.org/10.1017/S0010417500019435>
- Bhat, A. M. (2023). Maqasid Al-Shari'ah is a Divine Shield of Islamic Policy. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 2(2), 128–150. <https://doi.org/10.15642/jitp.2023.2.2.128-150>
- Erba, D. M. F., & Nofrianto, N. (2022). Implementation of Maqashid Syariah in Sharia Business Transactions. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 125. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.3703>
- Fanshurna, T. (2022). The Importance of Applying Maqashid al-Sharia in The Islamic Financial System. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.35719/jiep.v4i1.58>
- Farhana, N.-. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 58. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305>
- Ghazali, M. R. (2018). Kepentingan Maqasid Syariah dalam Berfatwa di Malaysia. *Journal of Fatwa Management and Research*, 4(1), 7–32. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.92>
- Herianti, E., Putri, A. D., & Rahman, F. (2024). Metodologi penelitian kepustakaan dalam studi ekonomi Islam kontemporer. *Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah*, 8(2), 145–162.
- Ibrahim, N., & Markom, R. (2024). Embracing Maqasid Al-Shariah and Sustainable Development Goals in Takaful Legal Framework. *JURNAL UNDANG-UNDANG DAN MASYARAKAT*, 34(2), 16–28. <https://doi.org/10.17576/juum-2024-3402-02>
- Kasmawati, M. (2025). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Analisis Filosofis dan Implikasinya terhadap Ketimpangan Sosial-Ekonomi. *Lentera*, 7(1), 1–13.
- Khalidin, B., Musa, A., Fardesi, M., & Ulfia, N. (2024). Islamic economics towards the sustainability of economic development. *International Journal of Social Science Humanity & Management Research*, 3(11).
- Kurniawati, R., Assidiq, M., Supriadin, S., & Kamaruddin, K. (2025). Sharia Insurance (Takaful) in the View of Contemporary Muamalah. *YASIN*, 5(5), 4283–4294. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i5.6747>
-

- Laylatul Istiqomah, M. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>
- Mahyudin, M., Tarigan, A. A., & Syahreza, R. (2025). Al-Mu'amalah Al-Madiyah Rules relating to human relations and economic transactions in accordance with the guidance of Sharia. *Journal of Law, Education and Business*, 3(1), 94–103. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5397>
- Muchasan, A., Syarif, M., & Rohmawan, D. (2023). Maqāsid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 9(1), 127–145. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>
- Muhaki, M., & Aziz, H. (2024). Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 9(2), 125–152. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.476>
- Muhammad Mujtaba Abdulkadir, & Halima Ibrahim Bature. (2025). Aligning Maqasid al-Shari'ah and Ijtihad: A Framework for Contemporary Islamic Jurisprudence. *Journal of Arts and Sociological Research*. <https://doi.org/10.70382/ajars.v7i6.030>
- Mukhlishi. (2014). Konsep Maqashid Al-Shariah Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam Tak Pernah Tuntas Perspektif Jasser Auda. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 1(1), 12–27.
- Muttaqin, A. A., Samsudin, M. A., Ahmad, A. A., & Hawa, N. N. (2025). Mapping Maqāsid Sharia Models in Islamic Economics. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 15(1), 66–82. <https://doi.org/10.15642/elqist.2025.15.1.66-82>
- Nandra, A. S., & Kurniawan, Y. D. (2024). Ekonomi Syariah: Definisi, Konsep dan Manfaat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 3(2), 130–139. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v3i2.47>
- Nisar, Shariq, and U. F. (2021). Structural Mechanisms for Islamic Ethical Wealth for SDGs. *Cham: Springer International Publishing*, 155–174.
- Rauf, I. F. A. (2015). *The Maqasid, Reform and Renewal*. In *Defining Islamic Statehood: Measuring and Indexing Contemporary Muslim States*. London: Palgrave Macmillan UK.
- Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāsid al-Shari'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 295–317. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>
- Romdhani, N. Z., & Mujib, A. (2022). Praktek Pembiayaan Mudharabah Bertingkat pada Bank Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12464>
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Susilawati, N. (2015). Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat. *Jurnal Ilmiah Mizani:*

- Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 2(1).
- Suud Sarim Karimullah. (2025). Keadilan Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif bagi Krisis Ekonomi Global. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 133–152. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.273>
- Syufa'at, S. (2013). Implementasi Maqāsid Al-Sharī'ah dalam Hukum Ekonomi Islam. *Al-Ahkam*, 23(2), 143. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.20>
- T Acac, M. (2015). PANCASILA: A Contemporary Application of Maqasid al-Shari'ah? *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 9(1), 59. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.59-78>
- Wahyuddin, W. (2014). Maksud-maksud Tuhan dalam Menetapkan Syariat dalam Perspektif Al-syatibi. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 14(1). <https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.58>
- Zauro, Z. S., Civín, A. S., & Bouma, O. (2024). Islamic Economics for Sustainable Development. *Seriat Ekonomisi*, 1(2), 53–70. <https://doi.org/10.35335/ac1n5382>